



PUTUSAN

Nomor: 2/PDT.G.S/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DADANG PERMANA** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Singkawang;
2. **TONI ADDRIYAN** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Samalantan;
3. **M. MAULIDI** Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Samalantan;
4. **EVI ZULIARTI** Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kanca Singkawang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.771.GS-KC-XV/MKR/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 dari Muhamad Arsyad Farmadi, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Singkawang. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Singkawang yang beralamat di Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

ASMAWATI, lahir di Pasukayu, tanggal 9 September 1980, bertempat tinggal di Dusun Pasukayu, RT 005/RW 001, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2024, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 2 September 2024 dengan register perkara Nomor 2/PDT.G.S/2024/PN Bek telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :
Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 16 September 2021

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

▪ Tertulis, yaitu :

▪ Surat Pengakuan Hutang (SPH) 86146889/7642/09/21 tanggal 16 September 2021 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 86146889/7642/09/21 tanggal 16 September 2021

▪ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 17 September 2021

▪ Surat Kuasa Menjual Agunan 17 September 2021

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

▪ Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.

130.000.000,- (SERATUS TIGA PULUH JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 86146889/7642/09/21 tanggal 16 September 2021.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 74 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 16 September 2021.

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 3.938.652,- (TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH DUA) sekaligus lunas.

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. SHM No 542 MARUNSU atas nama Asmawati

b. SHM No 585 MARUNSU atas nama Sapari

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bek



- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 86146889/7642/09/21 tanggal 16 September 2021.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 02 Desember 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 53.436.893,- (LIMA PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 86146889/7642/09/21 tanggal 16 September 2021 seharusnya



Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 74 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 16 September 2021 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 53.436.893,- (LIMA PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 86146889/7642/09/21 tanggal 16 September 2021.

2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 86146889/7642/09/21 tanggal 16 September 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (SERATUS TIGA PULUH JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 74 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 53.436.893,- (LIMA PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :



a. SHM No 542 MARUNSU atas nama Asmawati

b. SHM No 585 MARUNSU atas nama Sapari

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 01 tanggal 17 September 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 130.000.000,- (SERATUS TIGA PULUH JUTA) dari Penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit

Nasabah ke BRI.

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

6. SHM No 542 MARUNSU atas nama Asmawati

7. SHM No 585 MARUNSU atas nama Sapari

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan



sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1
huruf b di atas (terlampir).

9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan
sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1
huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 10 Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)

. tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 11 Surat Peringatan I Nomor B.066/MKR/OPS/09/2023

. tanggal 03 September 2023

- 12 Surat Peringatan II Nomor B.59/MKR/OPS/05/2024

. tanggal 03 Mei 2024

- 13 Surat Peringatan III Nomor B.67/MKR/OPS/06/2024

. tanggal 03 Juni 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

- 14 Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

. Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran pinjamannya sejak 02 Desember 2022.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada

Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 53.436.893,- (LIMA PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 33.202.185,- (TIGA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH LIMA) ditambah bunga sebesar 20.234.708,- (DUA PULUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit

Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

"Atas nama saya sendiri Asmawati mengakui atas kesalahan telah telat bayar di karenakan macet usaha. Tapi saya masih bersedia untuk bertanggung jawabkannya atau membayarnya. Saya memohon kepada Bapak Hakim bias menolong dan mempertimbangkannya".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada Tergugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

- Fotokopi Surat Pengakuan Hutang tanggal 16 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 14 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Rio, selanjutnya diberi tanda P-3 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Asmawati, selanjutnya diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rio, selanjutnya diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sapari, selanjutnya diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Asmawati, selanjutnya diberi tanda P-7 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-8 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Penerimaan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-9 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-10 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P-11 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Surat Peringatan 1 tanggal 3 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-12 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Surat Peringatan tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-13 (sesuai dengan aslinya);
- Fotokopi Surat Peringatan tanggal 3 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-14 (sesuai dengan aslinya);
- Printout Rekening Koran tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-15 (tanpa ditunjukkan pembandingnya);
- Fotokopi Payoff Details, selanjutnya diberi tanda P-16 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-15 yang tidak ditunjukkan pembandingnya sehingga baru akan dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Irvan Nugraha Permana;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat telah mengajukan gugatan tentang wanprestasi ke Pengadilan Negeri Bengkayang tentang perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk., Unit Samalantan dan cukup mengetahui tentang riwayat perjanjian hutang piutang antara BRI dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi membenarkan BRI Unit Samalantan dan Tergugat pernah membuat perjanjian hutang piutang berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) pada tanggal 16 September 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah pinjaman yang diajukan oleh Tergugat kepada BRI Unit Samalantan adalah sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jumlah angsuran sekira Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang diangsur selama jangka waktu 4 (empat) tahun;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya pembayaran angsuran oleh Tergugat berjalan lancar sampai pada sekira Bulan Desember 2022, selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi membayar angsuran pinjamannya kepada BRI Unit Samalantan;
- Bahwa Saksi membenarkan petugas BRI Unit Samalantan telah beberapa kali melakukan penagihan ke rumah Tergugat, bahkan sudah pernah memanggil Tergugat untuk datang ke kantor BRI Unit Samalantan, tetapi Tergugat tetap tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan hutang-hutangnya;
- Bahwa Saksi membenarkan dalam perjanjian hutang piutang ini Tergugat mengagunkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang digunakan oleh Tergugat sebagai tempat tinggalnya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan penilaian Saksi, Tergugat tidak dapat membayar angsuran pinjamannya kepada BRI Unit Samalantan dikarenakan omzet usahanya sudah jauh menurun;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal tepatnya sisa pinjaman Tergugat yang harus dibayarkan kepada BRI Unit Samalantan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan Tergugat atas perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat mengakui tentang adanya perjanjian hutang piutang dengan Penggugat dan mengakui telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem* dan sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sehingga terhadap para pihak yang bersengketa telah diberikan hak dan perlakuan yang sama serta didengarkan secara tertib dan berimbang dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan asas ini maka kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil, pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam pengajuan gugatannya dan kepada pihak Tergugat diberikan pula kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam mengajukan jawaban dan/atau bantahannya atas gugatan tersebut sehingga secara prosesul para pihak mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa. Secara sederhana gugatan itu berisi mengenai tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena dirinya menderita kerugian akibat perbuatan pihak lain sehingga gugatan harus memenuhi syarat formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan langsung mempertimbangkan bukti-bukti dalam pertimbangan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang menerangkan bahwa benar Tergugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan Penggugat pada tanggal 16 September 2021 dimana Tergugat menerima kredit sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana pembayaran kembali kredit tersebut akan diangsur oleh Tergugat selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran per bulan sejumlah Rp3.938.652,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-8, P-9, dan P-10 telah ternyata pula Tergugat telah menyerahkan sebuah agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 542 atas nama ASMAWATI dengan luas 6.564 Meter Persegi dengan klausula apabila dalam hal pinjaman tersebut tidak dibayar lunas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman tersebut, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 sampai dengan P-16 menerangkan bahwa Tergugat telah abai untuk menyelesaikan angsuran pinjamannya kepada Penggugat dimana Tergugat tidak lagi membayar angsuran pinjamannya sejak Bulan Desember 2022 dengan sisa pokok pinjaman sejumlah Rp33.202.185,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah Rp20.234.708,00 (dua puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan rupiah) sehingga total tunggakan dari Tergugat adalah sejumlah Rp53.436.893,00 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah), sekalipun Penggugat telah melakukan beberapa kali upaya penagihan sejak Bulan September 2023 sampai dengan sekarang baik melalui kunjungan ke tempat kediaman Tergugat maupun melalui upaya somasi/peringatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi lainnya yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 jo. Yurusprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka alat bukti surat dan keterangan-keterangan lainnya dari Saksi yang tidak dipertimbangkan tersebut, haruslah dikesampingkan, karena tidak ada koneksitasnya maupun relevansinya dengan substansi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 dimana Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi kepada

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bek



Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dikuatkan pula oleh keterangan Saksi terbukti Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebagai pinjaman atau kredit sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 16 September 2021 yang mana pembayaran kembali kredit tersebut akan diangsur oleh Tergugat selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran per bulan sejumlah Rp3.938.652,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), tetapi pada faktanya Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sesuai kewajibannya sejak Bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang, sekalipun Penggugat telah memberikan surat peringatan/somasi kepada Tergugat sesuai dengan bukti P-12 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau cidera janji adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian yang dibuat dengan kreditur. Wanprestasi tersebut berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan;
2. Melaksanakan perbuatan namun tidak sama dengan isi perjanjian;
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian;
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi), oleh karena tidak melaksanakan isi perjanjian atau setidaknya tidaknya melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 Penggugat dapat diterima dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 yang mana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 53.436.893,- (LIMA PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 33.202.185,- (TIGA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DUA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH LIMA) ditambah bunga sebesar 20.234.708,- (DUA PULUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS DELAPAN), ditambah pinalty sebesar Rp. -, (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bek



seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka beralasan hukum bagi Tergugat untuk dihukum agar memenuhi prestasinya yaitu melunasi seketika hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp53.436.893,00 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Pokok : Rp33.202.185,00

Bunga : Rp20.234.708,00

Total : Rp53.436.893,00

Menimbang, bahwa terhadap permohonan selanjutnya dalam petitum angka 3 surat gugatan Penggugat yang meminta terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat untuk dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak juga melunasi seluruh sisa kreditnya, maka Hakim berpendapat dengan berpedoman pada Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan, "*segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*", oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 surat gugatan Penggugat dapat diterima dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi sehingga menempatkan Tergugat pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 4 dapat diterima dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dikabulkan seluruhnya, maka dengan demikian terhadap petitum angka 1 juga dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman atau kredit sejumlah Rp53.436.893,00 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) kepada Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka harta benda Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak senilai jumlah tersebut akan disita untuk dijual baik secara di bawah tangan dan atau pelelangan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jutinianus, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jutinianus, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran Perkara | = Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | = Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | = Rp | 29.000,00 |
| 4. Materai | = Rp | 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Leges	= Rp <u>10.000,00</u>
JUMLAH	= Rp 139.000,00

Terbilang: *seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*